



## Lampiran 1

### PEDOMAN WAWANCARA

#### A. Pertanyaan wawancara untuk Badan Permusyawaratan Desa

1. Kendala apa saja yang dihadapi BPD dalam proses penyusunan dan penetapan Peraturan Desa?
2. apakah ada usulan dari BPD dalam perencanaan pembangunan terkait infrastruktur atau prasarana Desa? Apakah usulan tersebut di terima oleh forum ?
3. Apakah dalam perencanaan pembangunan Desa yang telah disahkan sudah disebutkan tentang perencanaan pembangunan infrastruktur atau prasarana Desa ?
4. Pembangunan infrastruktur apa saja yang ada pada perencanaan pembangunan Desa tersebut ?
5. Dalam perencanaan pembangunan Desa terkait pelaksanaannya apakah ada peraturan atau anjuran kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur atau prasarana Desa baik pengaspalan jalan, talud, saluran irigasi dan pembangunan infrastruktur lainnya?



## **B. Pertanyaan wawancara untuk Pemerintah Desa**

1. Dalam dokumen perencanaan pembangunan Desa, pembangunan infrastruktur atau prasarana apa saja yang telah disahkan ?
2. Apa saja pembangunan infrastruktur atau prasarana yang telah dilaksanakan di Desa?
3. Dalam dokumen perencanaan pembangunan program infrastruktur atau prasarana apa saja yang belum terlaksana sampai saat ini?
4. Bagaimana menurut bapak/Ibu terkait peran BPD dalam membuat Peraturan Desa berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 di Desa Waode Kalowo?
5. Kendala apa saja yang dihadapi dalam proses penyusunan dan penetapan Peraturan Desa?



### **C. Pertanyaan wawancara untuk Masyarakat**

1. Perencanaan pembangunan infrastruktur atau prasarana yang dirancang aparat desa, apa saja yang sudah terlaksana sampai saat ini?
2. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai peran BPD dan pemerintah desa dalam membuat peraturan desa selama ini?
3. Apakah peraturan yang ditetapkan itu terlaksana dengan baik ?
4. Kendala apa saja yang dihadapi BPD dalam proses penyusunan dan penetapan Peraturan Desa?



## Lampiran 2

### HASIL WAWANCARA

#### A. Hasil wawancara untuk Badan Permusyawaratan Desa

1. Kendala apa saja yang dihadapi BPD dalam proses penyusunan dan penetapan Peraturan Desa?

**Jawaban**

Sebenarnya tidak ada kendala, persoalannya samapai saat ini belum ada pertemuan dengan pemerintah desa untuk mrmbahas persoalan itu.

2. apakah ada usulan dari BPD dalam perencanaan pembangunan terkait infrastruktur atau prasarana Desa? Apakah usulan tersebut di terima oleh forum ?

**Jawaban**

Terkait usulan tentunya ada dan sudah di terima oleh forum , yang di mana merujuk pada jalan tani,pelabuhan,gorong-gorong dan sudah terima oleh forum.

3. Apakah dalam perencanaan pembangunan Desa yang telah disahkan sudah disebutkan tentang perencanaan pembangunan infrastruktur atau prasarana Desa ?

**Jawaban**

Iya tentunya semua sudah disebutkan dalam perncanaan pembangunan sarana dan prasarana desa yang telah di sahkan.

4. Pembangunan infrastruktur apa saja yang ada pada perencanaan pembangunan Desa tersebut ?

**Jawaban**

Tentunya untuk saat ini yang masuk dalam perencanaan yaitu pembangunan irigasi, pengadaan drainase, dan deker jalan.

5. Dalam perencanaan pembangunan Desa terkait pelaksanaannya apakah ada peraturan atau anjuran kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur atau prasarana Desa baik pengaspalan jalan, talud, saluran irigasi dan pembangunan infrastruktur lainnya?

**Jawaban**

Tentunya masyarakat harus wajib dalam mendukung dan memelihara infrastuktur agar tambah maju suatu desa.

## **B. Hasil wawancara untuk Pemerintah Desa**

1. Dalam dokumen perencanaan pembangunan Desa, pembangunan infrastruktur atau prasarana apa saja yang telah disahkan ?

### **Jawaban**

Dalam dokumen perencanaan yang telah di sahkan yaitu pembangunan jalan tani, pelabuhan, gorong-gorong dan pembangunan drainase..

2. Apa saja pembangunan infrastruktur atau prasarana yang telah dilaksanakan di Desa?

### **Jawaban**

Seperti yang saya sebutkan yang terlaksana untuk pembangunan infrastruktur itu jalan tani, pelabuhan, dan deker jalan.

3. Dalam dokumen perencanaan pembangunan program infrastruktur atau prasarana apa saja yang belum terlaksana sampai saat ini?

### **Jawaban**

Sejauh ini semua perencanaan pembangunan program infrastruktur desa hampir terlaksana semuanya, untuk saat ini pembangunan deker jalan untuk menyambung antara jalan menuju pemukiman warga yang ada di pinggiran Bakau sudah mencapai 70% dan yang lainnya juga sementara proses pembangunan.

4. Bagaimana menurut bapak/Ibu terkait peran BPD dalam membuat Peraturan Desa berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 di Desa Waode Kalowo?

### **Jawaban**

Untuk pembuatan peraturan dengan anggota BPD sendiri kita punya agenda sendiri dalam sebuah pertemuan untuk membahas peraturan yang bisa diterapkan untuk memajukan desa.

5. Kendala apa saja yang dihadapi dalam proses penyusunan dan penetapan Peraturan Desa?

### **Jawaban**

Sejauh ini setiap peraturan yang di buat sudah telaksana dan kendala sendiri tidak terlalu ada, hanya bagaimana membuat semua msayarkat tau, paham dan memastikan masyarakat mematuhiinya, itu saja biasanya.

### **C. Pertanyaan wawancara untuk Masyarakat**

1. Perencanaan pembangunan infrastruktur atau prasarana yang dirancang aparat desa, apa saja yang sudah terlaksana sampai saat ini?

**Jawaban**

yang sudah terlihat jelas dan hampir selesai itu pembuatan drainase dan deker jalan sudah hampir jadi semua.

2. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai peran BPD dan pemerintah desa dalam membuat peraturan desa selama ini?

**Jawaban**

selama ini peraturan yang dibuat pemerintah desa bisa dilaksanakan sama kami masyarakatnya semua dan peraturannya untuk kebaikan desa agar bisa maju.

3. Apakah peraturan yang ditetapkan itu terlaksana dengan baik ?

**Jawaban**

Peraturannya terlaksana, biasa ada juga beberapa yang melanggar karena bisanya mereka tidak tau, seperti orang tua biasa suka lupa, dan bisanya hanya diberikan peringatan dan edukasi sama pihak desanya.



### Lampiran 3

### DOKUMENTASI













**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**

Jl. Mayjend S. Parman No. 03 Kendari 93121

Website : <https://brida.sultra prov.go.id> Email: [bridaprovsultra@gmail.com](mailto:bridaprovsultra@gmail.com)

Kendari, 25 Mei 2023

K e p a d a

Yth. Bupati Buton Utara  
Di -

BURANGA

Nomor : 070/2331 / ✓ /2023  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Perihal : IZIN PENELITIAN.

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah IAIN Kendari Nomor : 0288/In.23/TU.S/PP.00.9/05/2023 tanggal 23 Mei 2023 perihal tersebut diatas, Mahasiswa dibawah ini :

Nama : FATAR  
NIM : 16020103010  
Prog. Studi : Hukum Tata Negara  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Lokasi Penelitian : Desa Waode Kalowo, Kec. Bonegunu, Kab. Butur

Bermaksud untuk Melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Sesuai Lokasi diatas, dalam rangka penyusunan KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi, dengan judul :

**"EKSTENSIF PERAN BPD DALAM PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 110 TAHUN 2016 (STUDI DI DESA WAODE KALOWO KAB. BUTON UTARA)"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 25 Mei 2023 sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan Pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Cq. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian surat Izin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

an. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
KEPALA BADAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA



**Dra. Hj. ISMA, M.Si**

Pembina Utama Madya, Gol. IV/d  
Nip. 19660306 198603 2 016

T e m b u a n :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;;
2. Dekan FS IAIN Kendari di Kendari;
3. Ketua Prodi Hukum Tata Negara FS IAIN Kendari di Kendari;
4. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Butur di Buranga;
5. Camat Bonegunu di Tempat;
6. Kepala Desa Waode Kalowo di Tempat;
7. Mahasiswa yang bersangkutan.